



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURANBUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMANPENGELOLAANLAPORAN HASIL PEMERIKSAANBERBASIS
E-REPORTINGPADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memanfaatkan teknologi informasi;
 - b. bahwa dalam rangka membentuk data base pengawasan yang terpadu mulai dari perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan sampai tindak lanjut dalam bentuk digital/elektronik, perlu Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan Berbasis E-Reporting Pada Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU TENTANG PEDOMAN PENERAPAN E-REPORTING HASIL PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH BUMBU.

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Bumbu

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. E- Laporan Hasil Pemeriksaan, selanjutnya disebut E-Relahsan, adalah sebuah sistem aplikasi untuk mengelola mekanisme pengawasan/pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis web yang dapat diakses secara online melalui intranet.
4. Sistem aplikasi berbasis web adalah suatu aplikasi yang dapat diakses melalui *web browser*.
5. *Web browser* adalah suatu perangkat lunak yang berfungsi sebagai sarana untuk mengakses aplikasi berbasis *web*.
6. *On-line* adalah suatu mekanisme pemasukan data secara langsung dari komputer yang terhubung dalam jaringan intranet ke data base aplikasi E-Relahsan.
7. Intranet adalah suatu jaringan privat dengan sistem dan hirarki yang sama dengan internet dan hanya digunakan secara internal dalam hal ini di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tanah Bumbu.
8. *Data base* aplikasi E-Relahsan adalah pangkalan data atau basis data untuk keperluan penyediaan informasi pemeriksaan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup E-Lahsan meliputi aplikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

Pasal 3

Aplikasi pemeriksaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi evaluasi dan monitoring mulai dari tindak lanjut dan pemutahiran hasil pemeriksaan.

Pasal 4

Aplikasi E- Lahsan digunakan oleh aparat pengawas internal di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 5

Pengguna Aplikasi E-Lahsan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. operator;
- b. eksekutif; dan
- c. administrator sistem

Pasal 6

- (1) Operator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas operator bagian evaluasi dan pelaporan.
- (2) Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, adalah pimpinan Inspektorat Kabupaten.

Pasal 7

Pemerintah Kabupaten mengangkat administrator aplikasi E-Lahsan di Inspektorat sebagai pengelola yang memberikan pelayanan bagi pengguna aplikasi E-Lahsan.

Pasal 8

Uraian mengenai aplikasi E-Lahsan tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 9 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

SAID AKHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016 NOMOR 31